

**KABINET PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA
No. 311/M.P./1961**

MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu segera dibentuk Panitia-Panitia Landreform Daerah Tingkat I sebagai dimaksud dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 April 1961 No. 131 Tahun 1961.
- Mengingat : a. Pasal 10 ayat 1 Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 April 1961 No. 131 Tahun 1961.
b. Surat Keputusan Menteri Pertama tanggal 31 Januari 1961 No. 50/M.P./1961.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Melaksanakan pembentukan Panitia-Panitia Landreform Daerah Tingkat I termasuk dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 April 1961 No. 131 Tahun 1961 dan mengangkat Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggotanya sebagai tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Untuk menjalankan tugas pekerjaan sehari-hari Panitia Landreform Daerah Tingkat I dapat membentuk Badan Pekerja, yang terdiri atas beberapa orang dari instansi pemerintah dan organisasi tani yang duduk sebagai anggota Panitia.
- Ketiga : Panitia Landreform tersebut pada sub pertama bertugas melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 ayat 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 131 Tahun 1961.
- Keempat : Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Panitia Landreform tersebut pada sub pertama menerima uang sidang Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk tiap kali menghadiri sidang, sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Surat Keputusan Menteri Pertama No. 50/M.P./1961.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Semua Menteri.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
3. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung.
4. Sekretariat Negara.
5. Direktur Kabinet Perdana Menteri.
6. Sekretariat Dewan Menteri.
7. Staf Keamanan Nasional, dan Koanda-koanda dan Pangdam.

8. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.
10. Jawatan Perjalanan.
11. Kantor Perjalanan di Seluruh Indonesia.
12. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
13. Semua Residen.
14. Semua Biro/Jawatan/Kantor dalam Lingkungan Departemen Agraria.
15. D.P.P. Petani.
16. P.B. Pertanu.
17. D.P.P.B.T.I. dan lain-lain Organisasi Tani.
18. Badan Musyawarah Angkatan 45.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Juli 1961

MENTERI AGRARIA,

ttd

(Mr. SADJARWO)